



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2024 /PN Bau

Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Baubau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

MUHLIS Jenis kelamin laki-laki, umur 36 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Sultan Labuke RT 001/ RW 002 Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LA ODE DARMAWAN, SH., dan RACHMAT TAIBU, SH.MH** Advokat / Konsultan Hukum berkantor di Jln. BTN Medy Brata Lorng 88 No.49 Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Agustus 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

SAIFUDDIN, Jenis kelamin laki-laki, umur 50 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di BTN Wanabakti Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 1 September 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa PIHAK KEDUA memiliki utang piutang uang harga barang kepada PIHAK PERTAMA, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Pelunasan Utang pada tanggal 23-3-2021;

PASAL 2

Bahwa PIHAK KEDUA sepakat untuk mengembalikan Utang Piutang Uang Harga

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang sebesar Rp33.861.000.00,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Pelunasan Utang pada tanggal 23-3-2021;

PASAL 3

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2, PIHAK KEDUA meminta jangka waktu pengembalian uang utang piutang kepada PIHAK PERTAMA dengan meminta jangka waktu 1 bulan/atau 30 hari terhitung sejak Surat Perdamaian ini di tandatangani oleh PIHAK KEDUA;
2. Bahwa jangka waktu pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah terhitung mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024, PIHAK KEDUA sudah mengembalikan Utang Piutang Uang Harga Barang sebesar Rp33.861.000.00,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 4

Mekanisme pembayaran uang utang piutang oleh PIHAK KEDUA melalui transfer ke nomor rekening BRI : 4889 0102 8187 553 atas nama NITA HARDIANTI (istri PIHAK PERTAMA);

PASAL 5

1. Bahwa PIHAK KEDUA dalam perjanjian perdamaian ini menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik PIHAK KEDUA sendiri yang terletak di depan PLN dusun Lakasopi, Desa Wakalambe Kec.Kampontori Kabupaten Buton, sebagaimana telah diperjanjikan oleh PIHAK KEDUA pada Surat Pernyataan Pelunasan Utang pada tanggal 23-3-2021;
2. Bahwa PIHAK KEDUA sepakat, apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi isi perjanjian perdamaian ini sebagaimana bunyi Pasal 3 ayat (1) dan (2), maka jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik PIHAK KEDUA sendiri yang terletak di depan PLN dusun Lakasopi, Desa Wakalambe Kec.Kampontori Kabupaten Buton, sebagaimana telah diperjanjikan oleh PIHAK KEDUA pada Surat Pernyataan Pelunasan Utang pada tanggal 23-3-2021, sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk mengantisipasi terjadi kekeliruan terhadap jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik PIHAK KEDUA sendiri yang terletak di depan PLN dusun Lakasopi, Desa Wakalambe Kec.Kampontori Kabupaten Buton, maka PIHAK KEDUA akan menjaminkan satu unit mobil Terios No.Pol **DT 1300 BC** milik PIHAK KEDUA;
4. Bahwa semua biaya yang timbul atas perjanjian perdamaian ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
5. Bahwa untuk sementara waktu PIHAK PERTAMA akan menahan jaminan mobil Terios No.**Pol DT 1300 BC** milik PIHAK KEDUA;

PASAL 6

Bahwa setelah PIHAK KEDUA melaksanakan isi perjanjian perdamaian ini sebagaimana penjelasan Pasal 3 diatas, maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan dan/atau menyerahkan langsung jaminan mobil Terios No.Pol DT 1300 BC milik PIHAK KEDUA;

PASAL 7

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini kepada Hakim yang memeriksa perkara Gugatan Sederhana ini, agar diputuskan, atau dikuatkan didalam persidangan dengan menerbitkan Akta Van Dading (Akta Perdamaian). Dengan demikian, perjanjian perdamaian ini akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR;
2. Perjanjian perdamaian ini ditandatangani dalam 3 (tiga) Salinan asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum sama. Satu Salinan asli untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan satu Salinan asli untuk diajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara nomor : 7/pdt.G.S/2024/PN Bau;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan ditandatangani;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, maka pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 dipersidangan oleh pihak Tergugat telah menyerahkan kepada pihak Penggugat 1 (satu) unit Mobil Terios No.Pol DT 1300 BC atas nama Tergugat sebagai jaminan sementara hingga batas waktu pengembalian sampai dengan tanggal 30 September 2024, dengan ketentuan apabila sampai dengan tanggal 30 September 2024 pihak Tergugat tidak bisa mengembalikan uang sebesar Rp33.861.000.00,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat maka jaminan berupa kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Terios No.Pol DT 1300 BC menjadi milik Penggugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada permasalahan lagi;

Kemudian Pengadilan Negeri Baubau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Perma 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Perma 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Muhammad Juanda Parisi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Baubau dan

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Herlin Ramayani Martono, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Herlin Ramayani Martono, S.H.

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp114.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Materai Putusan	Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp284.000,00

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)